

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH MENETAPKAN HARGA SEMBAKO
MELALUI OPERASI PASAR MURAH
(Studi Kasus Diskumdag Kota Pontianak)**

SKRIPSI

OLEH:

**ABDUL MAJID
NIM. 11522037**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PONTIANAK
1444 H/2022**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH MENETAPKAN HARGA SEMBAKO
MELALUI OPERASI PASAR MURAH
(Studi Kasus Diskumdag Kota Pontianak)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Pontianak untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

ABDUL MAJID
NIM. 11522037



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PONTIANAK
1444 H/2022 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Letnan Jendral Soeprapto Nomor 19 Telp. / Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B-792/In.15/FASYA/HM.02.2/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wibowo, M.H
NIDN : 2028058302
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA

Bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyatakan bahwa:

Nama : Abdul Majid
NIM : 11522037
Fakultas/Prodi/Smst : Fakultas Syariah/HES/XI

Skripsi dengan judul "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Menetapkan Harga Sembako Melalui Operasi Pasar Murah (Studi Diskumbang Kota Pontianak)**" telah diperiksa melalui aplikasi Turnitin dengan hasil **28 %**, sehingga dapat dinyatakan bebas dari **Plagiasi**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pontianak, 09 Nopember 2021
An. Dekan
Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA



Arif Wibowo, M.H
NIDN. 2028058302

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Arsip Fakultas Syariah



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah


PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA MAHASISWA
NIM. 11522037


**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH MENETAPKAN HARGA SEMBAKO
MELALUI OPERASI PASAR MURAH
(Studi Kasus Diskumdag Kota Pontianak)**

Disetujui oleh:


Pembimbing Utama


Abu Bakar, S. Hum, M.S.I
NIP. 197810292015031001

Pembimbing Pendamping


Arif Wibowo, M.H
NIDN. 2028058302

Menyetujui,
An. Dekan.
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak


Abu Bakar, S. Hum, M.S.I
NIP. 197810292015031001

PENGESAHAN

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH MENETAPKAN HARGA SEMBAKO MELALUI OPERASI PASAR MURAH (Studi Kasus Diskumdag Kota Pontianak)

ABDUL MAJID
NIM. 11522037

Dipertahankan di Depan Penguji Skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tanggal 8 Februari 2022

TIM PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Rahmat, SH, MH (Ketua Penguji)	Senin, 18 April 2022
2. Nur Rahmiani, M. Pd (Anggota Penguji)	Senin, 18 April 2022
3. Abu Bakar, S.Hum., M.S.I (Pembimbing Utama)	Senin, 18 April 2022
4. Arif Wibowo, MH (Pembimbing Pendamping)	Senin, 18 April 2022

Pontianak, April 2022
Dekan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Dr. Muhammad Hasan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197702132005011002

ABSTRAK

Abdul Majid (11522037). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Menetapkan Harga Sembako Melalui Operasi Pasar Murah (Studi Kasus Diskumdag Kota Pontianak)*. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2022.

Penelitian ini dilatar belakangi tingginya harga dan langkanya beberapa kebutuhan pokok setiap tahunnya. Dampak kondisi seperti ini yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Barat, khususnya masyarakat Kota Pontianak yang penghasilan rendah dan tidak tetap. Maka, Pemerintah mengambil kebijakan untuk menetapkan harga dengan memberikan bantuan paket sembako pada kegiatan Operasi Pasar Murah pada saat menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan seperti Raya Idul Fitri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Diskumdag Kota Pontianak menetapkan harga sembako dan bagaimana pandangan hukum Islam kebijakan Pemerintah menetapkan harga sembako.

Peneliti menggunakan metode penelitian diskriptif analisa yaitu mengumpulkan data kemudian data tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian pustaka (*Library research*), yaitu mendekati masalah yang diteliti dan apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Sumber data menggunakan data primer berupa dokumen laporan kegiatan operasi pasar murah dan kebijakan Pemerintah Diskumdag Kota Pontianak. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku teks tentang hukum, skripsi dan jurnal yang bersangkutan dengan peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumen dan penggunaan bahan pustaka. Sedangkan teknik analisis data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian kebijakan Pemerintah menetapkan harga sembako melalui operasi pasar murah adalah penetapan harga yang adil karena operasi pasar murah menjual sembako dengan harga yang murah dan diberi potongan harga secara keseluruhan paket sembako yaitu, sebesar Rp50.000 dari harga sebelumnya. Dan untuk menahan laju inflasi di pasar demi kemaslahatan umat. Kegiatan operasi pasar murah didahului dengan pembagian kupon melalui Camat dan perangkatnya berdasarkan database kepala keluarga sangat miskin dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Penetapan Harga, Operasi Pasar Murah.

ABSTRACT

Abdul Majid (11522037). Islamic Law View On Government Policy Sets Food Prices Through Cheap Market Operations (Case Study diskumdag Pontianak City). Faculty of Sharia Law Study Program of Sharia Economics Institute of State Islamic Religion (IAIN) Pontianak, 2022.

This research is motivated by high prices and the scarcity of several basic needs every year. The impact of conditions like this is felt directly by the people of West Kalimantan, especially the people of Pontianak City whose income is low and not fixed. So, the Government took a policy to settle prices by providing food package assistance at the Cheap Market Operation activities in the run-up to the celebration of religious holidays such as Eid al-Fitr. The purpose of this study is to find out how the policy of the Pontianak City Diskumdag Government sets the price of foodstuffs and how the Islamic legal view of government policy sets the price of foodstuffs..

Researchers use a diriptif analysis research method that collects data and then the data is compiled, analyzed and then drawn conclusions and analyzed using a normative approach with the type of library research , namely approaching the problem studied and whether it is in accordance with Islamic law or not. The data source uses primary data in the form of documents reporting on low-cost market operations activities and policies of the Pontianak City Diskumdag Government. While secondary data in the form of textbooks on law, thesis and journals related to researchers. Data collection techniques used document study and use of library materials. While data analysis techniques, researchers do data reduction, data presentation and verification.

The results of government policy research set the price of food through low-cost market operations is fair pricing because cheap market operations sell food at low prices and are discounted in a complete food package, namely, amounting to Rp50,000 from the previous price. And to restrain the rate of inflation in the market for the benefit of the people. The activity of cheap market operations is preceded by the distribution of coupons through camat and its devices based on the database of the head of a very poor family from the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of Pontianak City.

Keywords: Government Policy, Pricing, Cheap Market Operations.

ابستراك

Abdul Majid (11522037). وجهة نظر الشريعة الإسلامية حول سياسة الحكومة تحدد أسعار المواد الغذائية من خلال عمليات السوق الرخيصة) دراسة حالة (Diskumdag Pontianak City) كلية الشريعة برنامج دراسة القانون الشرعي التابع لمعهد الاقتصاد الشرعي للدين الإسلامي للدولة (IAIN) بونتيانك، 2022.

هذا البحث مدفوع بارتفاع الأسعار وندرة العديد من الاحتياجات الأساسية كل عام. إن تأثير مثل هذه الظروف يشعر به مباشرة سكان غرب كاليمانتان ، وخاصة سكان مدينة بونتيانك الذين دخلهم منخفض وغير ثابت. لذلك، اتخذت الحكومة سياسة لتسوية الأسعار من خلال تقديم المساعدة الغذائية في أنشطة عملية السوق الرخيصة في الفترة التي تسبق الاحتفال بالأعياد الدينية مثل عيد الفطر. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيف تحدد سياسة حكومة مدينة بونتيانك ديسكومداغ أسعار المواد الغذائية وكيف تحدد النظرة الشرعية الإسلامية لسياسة الحكومة أسعار المواد الغذائية.

يستخدم الباحثون طريقة بحث تحليل الديرينيف التي تجمع البيانات ومن ثم يتم تجميع البيانات وتحليلها ثم استخلاص النتائج وتحليلها باستخدام منهج معياري مع نوع البحث المكتبي ، أي تناول المشكلة المدروسة وما إذا كانت متوافقة مع الشريعة الإسلامية أم لا. ويستخدم مصدر البيانات الأولية في شكل وثائق تبلغ عن أنشطة وسياسات عمليات السوق المنخفضة التكلفة التي تضطلع بها حكومة مدينة بونتيانك ديسكومداغ. في حين أن البيانات الثانوية في شكل كتب مدرسية عن القانون وأطروحة والمجلات المتعلقة بالباحثين. استخدمت تقنيات جمع البيانات دراسة الوثائق واستخدام مواد المكتبة. بينما تقنيات تحليل البيانات ، يقوم الباحثون بتقليل البيانات وعرضها والتحقق منها.

تحدد نتائج أبحاث السياسة الحكومية سعر الغذاء من خلال عمليات السوق منخفضة التكلفة هو تسعير عادل لأن عمليات السوق الرخيصة تبيع المواد الغذائية بأسعار منخفضة ويتم خصمها في حزمة غذائية كاملة ، أي ما يصل إلى 50000 روبية من السعر السابق. وكبح جماح معدل التضخم في السوق لصالح الناس. يسبق نشاط عمليات السوق الرخيصة توزيع كوبونات من خلال camat وأجهزتها استنادا إلى قاعدة بيانات رب أسرة فقيرة جدا من وكالة تخطيط التنمية الإقليمية (BAPPEDA) في مدينة بونتيانك.

الكلمات المفتاحية: سياسة الحكومة، التسعير، عمليات السوق الرخيصة.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmad, nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan Pemerintah menetapkan harga sembako melalui Operasi Pasar Murah (studi kasus Diskumdag Kota Pontianak).** Tidak lupa Sholawat dan salam peneliti persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. *Aamiin.*

Peneliti merasa sangat berhutang budi pada semua pihak dalam penyusunan skripsi ini, sehingga sewajarnya bila pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan semangat dan bantuan, baik secara material maupun spritual. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan serta terima kasih yang setulus-tulusnya tiada terhingga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Syarif, S.Ag., M.A selaku Rektor Institut AgamaIslam Negeri (IAIN) Pontianak beserta Wakil Rektor I, II, dan III atas segala fasilitas yang diberikan dalam menimba ilmu didalamnya.
2. Dr. Muhammad Hasan, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Wakil Dekan I Bapak Rasiyam, M.A serta wakil dekan II Bapak Ardiansyah, S.S., M.Hum.

3. Bapak Abu Bakar, S.Hum., M.S.I sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Bapak Suhardiman, S.Pd.I., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).
4. Bapak Abu Bakar, S.Hum., M.S.I selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Arif Wibowo, M.H selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membimbing dan memberikan masukan-masukan yang membangun demi tercapainya penelitian yang baik dalam bidang keilmuan yang diteliti.
5. Bapak Rahmat, SH., MH selaku ketua penguji dan Ibu Nur Rahmiani, M. Pd selaku anggota penguji.
6. Seluruh dosen IAIN Pontianak yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada peneliti dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua (Bpk. Ahmad bin Daudu (al-marhum) dan Ibu Hamidah binti Badok Titik) yang sangat saya hormati dan cintai, yang telah banyak berkorban baik materi maupun do'a yang tak pernah putus. Saudara-saudara saya tercinta kakak Soraya bin Ahmad, kakak Fatimah binti Ahmad yang sudah memberi banyak sumbangan ide, motivasi serta bimbingan moral selama proses penelitian.
8. Kepada teman-teman sejawat angkatan 2015 Hukum Ekonomi Syariah tanpa terkecuali terimakasih atas kebersamaannya menjalani hari-hari perkuliahan, semoga menjadi kenangan terindah yang tak terlupakan.

9. Teristimewa kepada sahabat-sahabatku: Reflian Wahyu, S.H, Sumardi, S.H, Abdul Wahid, Nur Salim, Raden Syaifuddin, King Abdul Aziz, Asroki, Fikih Hari kurniawan, S.H, M. Syafarudin, Ahmad Syafawi, Abdul Hadi, S.H. dan Ulil Azmi yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam skripsi yang peneliti tulis ini tentunya jauh dari kesempurnaan. Namun peneliti telah berusaha semampu dan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, peneliti menerima saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, Peneliti memohon *ridha* dan *maghfirah*-Nya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca. Aamiin

Pontianak, Senin 8 Februari 2022

peneliti

ABDUL MAJID
NIM. 11522037

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Stematika Pembahasan.....	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	16
C. Kerangka Berfikir.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34

C. Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisa Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian.....	41
B. Pembahasan	42
C. Pandangan Hukum Islam Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak Menetapkan Harga	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran Dan Kritik	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sumber Hukum Islam.....	36
Tabel 2	Jumlah Kecamatan Kota Pontianak Tahun 2019	41
Tabel 3	Struktur Organisasi Diskumdag Kota Pontinak	42
Tabel 4	Barang Komoditi paket sembako	44
Tabel 5	Jumlah Warga Miskin Kota Pontianak perKecamatan 2019	46
Tabel 6	BUMN-BUMD dan Pelaku Usaha yang berpartisipasi.....	47
Tabel 7	Penetapan Harga Sebelum dan Setelah Kebijakan Pemerintah	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harga adalah nilai suatu barang yang dijadikan acuan dan dasar utama untuk menentukan harga jual barang kepada konsumen, dan sebagai salah satu syarat dalam transaksi akad jual beli. Penetapan harga merupakan sebagai bentuk untuk mewujudkan transaksi akad jual beli yang sesuai dengan hukum Syariat Islam yaitu saling meridhoi antara keduanya.

Harga tidak lepas dari kebijakan pasar, dalam teori ekonomi penetapan harga ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran dari konsumen serta penyediaan barang di pasar. Stabilitas harga akan teratur dan baik jika pelaku usaha mengikuti ketentuan dan kebijakan pasar, dengan ini akan terbentuk persaingan usaha yang sehat, jujur dan terbuka serta terlaksana dengan baik. Oleh karena itu pasar sangat berperan penting untuk menentukan penetapan harga jual beli.

Menurut Sukirno (2013: 76) menjelaskan bahwa “permintaan adalah berbagai jenis dan jumlah barang dan jasa yang diminta pembeli pada berbagai kemungkinan harga dalam periode tertentu di pasar. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut”.

Harga juga dipengaruhi dua faktor. Pertama faktor alam, seperti terjadinya bencana alam yang mengakibatkan terjadinya gagal panen yang membuat barang menjadi langka dan sulit didapatkan. Kedua faktor manusia, seperti melakukan kejahatan pemasokan barang (ihtikar), penetapan harga (price fixing). Kejahatan seperti ini yang akan membuat barang menjadi langka dan berdampak negatif pada stabilitas harga barang.

Maka dari itu, untuk menstabilkan harga kebijakan Pemerintah sangat penting dalam menetapkan harga sembako, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang mana tertuang beberapa pasal sebagai berikut.

“Pasal 3 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah `mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau.(2) untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.”

“Pasal 4 untuk mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6), Menteri menetapkan harga acuan dan harga pembelian Pemerintah Pusat untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok dan barang penting.”

Tingginya harga dan langkanya beberapa kebutuhan pokok merupakan kejadian yang berlangsung hampir setiap tahun dan belum bisa teratasi secara penuh, meskipun berbagai kebijakan telah diupayakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, tetapi hasilnya belum dirasakan maksimal.

Dampak kondisi ini dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Barat, khususnya masyarakat Kota Pontianak yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap. Kondisi lemahnya daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dalam upaya pemenuhan primer lebih terasa sulinya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam moment menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan yang sudah mentradisi.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak bekerja sama dengan BUMN, BUMD dan pelaku Usaha mengadakan kegiatan pasar murah di 6 (enam) Kecamatan se kota Pontianak menjelang Hari Raya Idul Fitri yang telah dilaksanakan pada tanggal 22-23 Mei 2019.

Ini sesuai dengan pasal 3 ayat (1 dan 2), maka penetapan dan menstabilkan harga barang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontinak melalui kegiatan fasilitasi operasi pasar murah yang dilaksanakan setiap tahunnya pada saat menghadapi atau menjelang hari Raya Idul Fitri.

Operasi pasar murah dilaksanakan pada saat menjelang hari raya, ini sesuai dengan pasal 5 ayat (4) huruf a; penetapan harga khusus menjelang saat dan setelah hari Raya besar keagamaan nasional dan/ atau pada saat terjadi gejolak harga; dan b; penetapan harga eceran tertinggi dalam rangka

operasi pasar untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6) huruf a; dan/ atau huruf b.

Kebijakan mencampuri masalah penetapan harga barang, tentunya pemerintah juga harus melihat kondisi pasar. Sebagaimana dikatakan Abd. Karim Usman yang dikutip oleh Sudiarti (2018:122) menjelaskan bahwa “pakar fiqh dari Mesir, dalam perilaku ekonomi, harga suatu komoditi akan stabil apabila stok barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan dan dengan permintaan konsumen terdapat keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini akan terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan yang disebutkan terakhir ini, menurutnya, pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Cara yang boleh menstabilkan harga itu adalah pemerintah berupa menyediakan komoditi dimaksud dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Sebaliknya, apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga ini disebabkan oleh para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya setelah melonjaknya harga (ihtikar), maka kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga. Penetapan harga dalam fiqh disebut dengan at-tas’ir al-jabari”.

Artinya bahwa dalam melaksanakan penetapan harga melalui operasi pasar murah, Pemerintah Kota Pontianak juga melihat keadaan pasar sebagaimana tertuang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa. Pertama,

pemerintah dilarang melakukan penetapan harga jika barang sedikit dan permintaan banyak, maka yang harus dilakukan adalah penyediaan barang. Dan penyediaan barang banyak dan harga tinggi, maka harus ada pengawasan yang ketat. Kedua, pemerintah boleh melakukan penetapan harga jika terjadinya penimbunan barang yang membuat harga naik.

Menurut Faruq (2002: 54) menjelaskan bahwa “Islam memberikan kebebasan dalam penentuan harga tanpa intervensi pihak manapun. Di lain sisi juga menyatakan bahwa tanggungjawab pemerintah juga tidak terbatas soal keamanan, tetapi juga bertanggung jawab menciptakan masyarakat yang ideal, makmur dan adil. Keadilan dalam masyarakat akan tercipta dengan keterlibatan pemerintah dalam membelah yang lemah dan memberikan pertolongan kepada mereka juga dalam masalah yang menyangkut perekonomian”.

Menurut Sukirno (2013: 76) menjelaskan bahwa “pada prinsipnya harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar bergerak secara bebas sesuai hukum permintaan dan penawaran. Jika supply lebih besar dari demand, maka harga akan cenderung rendah. Begitupun jika demand lebih tinggi sementara supply terbatas, maka harga akan cenderung mengalami peningkatan”.

Dalam laporan kegiatan fasilitas operasi pasar murah menjelang hari raya keagamaan tahun (2019) dilaksanakan di 6 (enam) Kecamatan, dengan perincian lokasi sebagai berikut:

1. Kecamatan Pontianak Utara dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pontianak Utara sebanyak 1.550 paket sembako.

2. Kecamatan Pontianak Timur dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 1.000 paket sembako.
3. Kecamatan Pontianak Barat dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pontianak Barat sebanyak 1.360 paket sembako.
4. Kecamatan Pontianak Kota dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pontianak Kota sebanyak 600 paket sembako.
5. Kecamatan Pontianak Selatan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pontianak Selatan sebanyak 250 paket sembako.
6. Kecamatan Pontianak Tenggara dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pontianak Tenggara sebanyak 250 paket sembako.

Adapun dasar hukum melakukan kegiatan fasilitas operasi pasar murah yaitu:

1. Peraturan Daerah kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pontianak Tahun Anggaran 2019;
2. Peraturan Wali kota Pontianak Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan kota Pontinak;
3. Peraturan Wali kota Pontianak Nomor 76 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019;
4. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 800/1006/SPT/DKUMP/ 2019, Tanggal 10 Mei 2019 tentang

Kegiatan fasilitas operasi Pasar Murah Menjelang Hari Raya Besar Keagamaan Tahun 2019 di Enam Kecamatan di Kota Pontianak.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan fasilitasi operasi pasar murah tahun 2019 adalah kerjasama antara BUMN/BUMD dan pelaku usaha melalui dana CSR dan bantuan lainnya sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat miskin yang ada di Kota Pontianak dan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dalam rangka menghadapi perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 H tahun 2019 dan juga untuk menahan laju inflasi yang biasa terjadi menjelang hari raya besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, dengan memberikan bantuan paket sembako pada kegiatan pasar murah guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut Mahyaruddin (2012: 17) menjelaskan bahwa “CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap social/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada”.

Peneliti menyimpulkan bahwa dana yang dipakai dalam kegiatan operasi pasar murah salah satunya dana CSR, dana tersebut merupakan dana yang dapat dari keuntungan perusahaan yang diberikan sebagai bentuk dampak negatif lingkungan sosial masyarakat.

Operasi pasar murah adalah kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dalam menerapkan harga sembako melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan. Masalahnya adalah bagaimana pandangan hukum Islam

tentang kebijakan Pemerintah menetapkan harga (price fixing) sembako melalui fasilitasi operasi pasar murah.

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis akan meneliti tentang kebijakan pemerintah dengan judul **“Pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan Pemerintah menetapkan harga sembako melalui Operasi Pasar Murah (studi kasus Diskumdag Kota Pontianak).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak menetapkan harga sembako melalui Operasi Pasar Murah?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak menetapkan harga sembako melalui Operasi Pasar Murah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan harga yang berdasarkan fokus penelitian diatas:

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Pontianak menetapkan harga sembako melalui Operasi Pasar Murah
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan Pemerintah Kota Pontianak menetapkan harga sembako melalui Operasi Pasar Murah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan keislaman serta tentang penetapan harga yang sesuai hukum Islam.

1. Manfaat Praktis

- a. Memenuhi salah satu persyaratan tugas akhir guna memperoleh gelar Srata satu (SI) Sarjana Hukum yang diungkapkan dalam bentuk hasil penelitian.
- b. Memenuhi salah satu persyaratan tugas akhir guna memperoleh gelar Srata satu (SI) Sarjana Hukum yang diungkapkan dalam bentuk hasil penelitian.
- c. Sebagai bahan rujukan seluruh masyarakat, khususnya kalangan akademis, pelaku usaha dan mahasiswa.
- d. Dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada di Pemerintah Diskumdag Kota Pontianak dalam kebijakan penetapan harga melalui operasi pasar murah.

2. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan kemampuan menulis dalam bentuk karya ilmiah sesuai dengan jurusan hukum ekonomi Syariah.
- b. Mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah tentang penetapan harga kegiatan operasi pasar murah oleh Pemerintah Diskumdag Kota Pontianak.

- c. Bagi Fakultas Syariah, kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dan lembaga hukum Islam atau fatwa, lembaga kajian Islam serta sumber bahan bacaan.

E. Stematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, yang kemudian akan dibuat beberapa rumusan masalah yang diikuti dengan tujuan, manfaat dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, kajian teori yang berisi pengertian penetapan harga menurut hukum Islam, pembagian penetapan harga, pandangan ulama penetapan harga, urgensi penetapan harga, pengertian penetapan harga menurut teori ekonomi, peran pemerintah menetapkan harga dan kerangka berfikir.

Bab ketiga yaitu metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi: gambaran umum penelitian, kebijakan pemerintah kota Pontianak menetapkan harga sembako melalui operasi pasar murah dan pandangan

hukum Islam kebijakan pemerintah kota Pontianak menetapkan harga sembako melalui operasi pasar murah.

Bab kelima berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dan kritik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat kajian teori penelitian mengenai ketentuan penetapan harga, untuk itu penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dari pengambilan penelitian terdahulu adalah untuk dijadikan sebagai acuan penulis dan sebagai perbandingan serta menjelaskan perbedaan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya. Adapun kajian teori penelitian terdahulu yang penulis paparkan diantaranya:

Skripsi yang ditulis Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh pada tahun 2018 dengan judul “Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Perspektif Ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan. Stabilisasi merupakan tindakan untuk mempertahankan suatu harga barang maupun jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak sekali program yang dilaksanakan pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga demi mencukupi kebutuhan masyarakat khususnya yang hidup di bawah standar kemiskinan salah satunya dengan cara mengadakan Operasi Pasar Murni (OPM). Operasi Pasar merupakan suatu kegiatan untuk menghindari terjadinya kenaikan harga

suatu barang, yang dilakukan dengan caramengadakan injeksi, untuk meningkatkan suplai melalui pedagang swasta, BUMN, atau langsung ke pedagang eceran dengan cara penetapan harga dengan harga di bawah harga pasar. Merujuk pada salah satu kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga melalui Operasi Pasar Murni (OPM) ini mempertanyakan peranan Ekonomi Islam untuk menganalisis program Operasi Pasar Murni (OPM) tersebut. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis peran Ekonomi Islam dalam program Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa program Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan dari ekonomi Islam yaitu kemaslahatan umat.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan yaitu melalui operasi pasar. Adapun perbedaannya yaitu peran pemerintah dalam stabilisasi harga. Sedangkan peneliti memfokuskan pada kebijakan pemerintah penetapan harga sembako.

Skripsi yang ditulis Shoffan Hanafi pada tahun 2017 dari dengan judul “Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Penentuan Harga Pasar menurut Konsep Ibnu Qoyyim“. Berdasarkan metode yang digunakan dapat disimpulkan, Ibnu Qayyim “berpendapat bahwa pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi berhak untuk melakukan penetapan dasar regulasi harga, terutama apabila terjadi perbedaan harga pasar yang diakibatkan oleh ketidakadilan dalam pasar sebagai akibat ketidak sempurnaan pasar seperti monopoli, penimbunan yang disitilahkan dengan

zulm. Penerapan harga dalam kondisi demikian bahwa wajib, karena hakikatnya penentuan harga adalah untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman, sehingga relevan jika diterapkan di Indonesia.

Skripsi yang ditulis Miftah Hidayat pada tahun 2006 dengan judul “Studi Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga Pasar”. Bahwa Ibnu Qadamah melarang pemerintah dalam menetapkan harga, dikarenakan Rasulullah SAW tidak pernah menentukan harga. Jadi dari kedua peneliti tersebut bahwa Ibnu Qoyyim membolehkan pemerintah menentukan harga sedangkan Ibnu Qadamah melarang pemerintah menentukan harga.

Persamaan dalam penelitian ini dari kedua peneliti diatas adalah Intervensi Pemerintah dalam penentuan Harga Pasar. Adapun perbedaannya yaitu Studi Konsep Ibnu Qoyyim dan Pemikiran Ibnu Qadamah.

Skripsi ditulis Wawan Kurniawan pada tahun 2010 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah Dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar (Studi Tentang Stabilisasi Harga Beras). Dari hasil analisis tersebut diperoleh jawaban, bahwa pelaksanaan operasi pasar terdapat stabilisasi harga beras, dilihat dari mekanismenya telah sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara’. Begitu pula dilihat dari aspek tujuannya. Operasi pasar ini telah sesuai dengan Hukum Islam karena didalamnya mengandung unsur maslahat. Operasi pasar sangat membantu keluarga miskin, dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Skripsi yang ditulis Nurfatmika Asih Wulandari pada tahun 2007 dengan judul “tentang tinjauan hukum Islam terhadap Intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam Stabilisasi Harga Minyak Goreng. Berdasarkan dari data yang diperoleh, dapat dideskripsikan bahwa dalam pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam upaya stabilisasi harga diakibatkan oleh keresahan masyarakat dengan semakin melambungannya harga yang ada di pasaran dan diakibatkan pula oleh kegagalan pasar (*marketfailure*). Disamping itu praktek intervensi yang dilakukan demi kemaslahatan masyarakat luas yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi hasil dari peneliti pertama dan kedua sama-sama untuk mementingkan demi kemaslahatan masyarakat.

Persamaan penelitian ini dari kedua peneliti diatas yaitu Intervensi Pemerintah Dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar dan Intervensi Dinas Perdagangan dan Koperasi. Adapun perbedaannya yaitu Studi Tentang Stabilisasi Harga Beras dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Harga Menurut Hukum Islam

Menurut Sudiarti (2018: 118) mendefinisikan bahwa “kata *tas'ir* berasal dari kata *sa'ara yas'aru-sa'ran* yang artinya menyalahkan. Secara etimologi kata *at-tas'ir* (التسعير) seakar dengan kata *as-si'r* (السعر = harga) yang berarti penetapan harga. Kata *as-si'r* ini digunakan di pasar untuk menyebut

harga (di pasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalaan api, seakan menyalahkan nilai (harga) bagi sesuatu”.

Menurut Rosalinda (2016: 380) menjelaskan bahwa “dalam fikih Islam dikenal dengan dua istilah berbedah mengenai harga suatu barang, yaitu *As-saman* dan *As-si’r*. *As-saman* adalah harga satuan barang atau nilai sesuatu. Sementara *As-si’r* adalah harga yang ditentukan untuk barang dagangan. Kata *As-si’ru* jamaknya *as-ar* artinya harga (sesuatu). Kata *As-si’ru* ini digunakan di pasar untuk menyebutkan harga (di pasar)”.

Menurut Minawi yang dikutip oleh Sudiarti (2018: 118) menjelaskan bahwa “*sa’arat asy-syay a tas ifran*, artinya menetapkan harga sesuatu yang merupakan titik berhenti tawar menawar. Manzur (365), “jika dikatakan, *As aru wa sa aru*, artinya mereka telah bersepakat atas suatu harga tertentu dan ar-Razi (1415), “*tas’ir* secara bahasa berarti *taqdir as-si’ri* (penetapan atau penentuan harga)”.

Adapun menurut pengertian syariah yang dikutip Sudiarti (2018:118) terdapat beberapa pengertian, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Ibnu Irfah (ulama Malikiyah):

“Tas’ir adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu.”

- b. Menurut Syaikh Zakariya Al-Anshari (ulama Syafi’iyah) :

“Tas’ir adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu.”

c. Menurut Imam Al-Bahuti (ulama Hanabilah) :

“Tas’ir adalah penetapan suatu harga oleh Imam (Khalifah) atau wakilnya atas masyarakat dan Imam memaksa mereka untuk menjual beli pada harga itu.”

d. Menurut Imam Syaukani :

“Tas’ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu dan dilarang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena alasan maslahat”.

e. Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani

“Tas’ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.”

Menurut Sudiarti (2018:120) menjelaskan bahwa “dari berbagai

definisi tersebut, sebenarnya maknanya hampir sama. Kesamaannya ialah definisi-definisi tersebut selalu menyebut tiga unsur yang sama. Pertama penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. Kedua pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Ketiga penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan”.

Peneliti menyimpulkan bahwa, pemerintah mempunyai hak dalam mengeluarkan peraturan tentang penetapan harga, untuk mengatur pelaku usaha agar tidak menaikkan dan menurunkan harga tertentu barang dagangan di pasar demi kemaslahatan masyarakat.

Menurut Para ulama fiqih yang dikutip oleh Sudiarti (2018:120) menjelaskan bahwa “ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam Al-

Qur'an adapun dalam hadis Rasulullah saw dijumpai beberapa hadits, yang dari logika hadits itu dapat diinduksi bahwa penetapan harga itu dibolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum at-tas'ir, menurut kesepakatan ulama fiqih adalah masalah al-mursalah”.

Menurut Qardawi (2004: 316) dalam kitab Sunan Abu Dawud yang berkaitan dengan penetapan harga dalam riwayat itu dikatakan bahwa:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّيْعَرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعَرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Dari Anas bin Malik: orang-orang mengatakan, wahai Rasulullah harga telah mahal, maka patoklah harga untuk kami.”bersabda Rasulullah saw” sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, dia yang menyempitkan rezeki dan sesungguhnya melapangkan rezeki, dan sesungguhnya saya mengharap bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kamu menuntut kepadaku karena sesuatu tidak kedzaliman berkenaan dengan darah dan harta.”

Menurut Harahap yang dikutip oleh Sudiarti (2018:120) menjelaskan bahwa “hadis ini menjadi dalil bagi pengharaman penetapan harga dan penetapan harga merupakan suatu kezaliman (yaitu penguasaan memerintahkan pedagang di pasar agar tidak menjual barang-barang kecuali dengan harga sekian. Kemudian melarang untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut”.

Para ulama fiqih yang dikutip oleh Sudiarti (2018:121) menjelaskan “bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw, itu bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang tetapi karena memang komoditi yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka lumra harga barang itu naik. Oleh sebab itu dalam keadaan

demikian Rasulullah saw, tidak mau campur tangan membatasi harga komoditi di pasar itu, karena tindakan seperti ini bersifat zalim terhadap para pedagang. Padahal, Rasulullah saw tidak akan mau dan tak akan perna berbuat zalim kepada sesama manusia, tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian, menurut pakar fiqih, apabila kenaikan harga itu bukan ulah para pedagang, maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan itu menzalimi para pedagang”.

2. Pembagian Harga (*Tas'ir*)

Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Sudiarti (2018:122) menjelaskan bahwa “penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* zalim adalah *tas'ir* yang dilakukan dengan melakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan keadilan bagi masyarakat seperti ketika pedagang menahan barang, padahal masyarakat sangat memerlukannya maka penetapan harga oleh pemerintah dalam konteks seperti ini diperbolehkan”.

Berdasarkan hal di atas, menurut Sudiarti (2018:122) menjelaskan bahwa “para ulama fiqih membagi *tas'ir* kepada dua macam, yaitu: Pertama, harga berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh

membatasi hak para pedagang. Kedua, harga suatu komodit yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*".

Menurut Setiawan (2003: 90) menjelaskan bahwa "ulama fiqih membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen seta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*".

Menurut Ustman pakar fiqih dari mesir, yang dikutip oleh Sudiarti (2018:122) menjelaskan bahwa "dalam prilaku ekonomi, harga suatu komoditi akan stabil apabila stok barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyedian barang dan dengan permintaan konsumen terdapat keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini akan terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan yang disebutkan terakhir ini, menurutnyapihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Cara yang boleh

menstabilkan harga itu adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditi dimaksud dan menyesuaikannya dengan permintaan di pasar. Sebaliknya, apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga ini disebabkan oleh para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya setelah melonjaknya harga (ihtikar), maka kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga. Penetapan harga dalam fiqh disebut *at-tas'ir al-jabari*".

Ada beberapa rumusan *at-tas'ir al-jabari* yang dikemukakan para ulama yang dikutip oleh Sudiarti (2018:123):

- a. Ulama Hambali mendefenisikan *at-tas'ir al-jabari* dengan:

"Upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warga"

- b. Imam as-Syaukani (1172-1250 H/ 1759-1834 M), tokoh usul *fiqh*, mendefenisikannya dengan:

"Instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama"

Menurut Sudiarti (2018:123) menjelaskan bahwa "kedua defenisi ini tidak membatasi komoditi apa saja yang harganya telah ditentukan oleh pemerintah. Ada juga defenisi lain yang senada dengan defenisi-defenisi di atas, hanya saja mereka membatasi komoditinya pada barang-barang dagangan yang bersifat konsumtif".

- c. Ibn 'Urfah al-Difqi, pakar fiqh Maliki, mendefenisikan *at-tas'ir al-jabari* dengan:

“Penetapan harga oleh pihak penguasa terhadap komoditi yang bersifat konsumtif.”

Akan tetapi, Fathi ad-Duraini guru besar fiqh di Universitas Damaskus, yang dikutip oleh Sudiarti (2018:123) menjelaskan bahwa “sependapat dengan ulama Hanabilah dan as-Syaukani di atas, karena kedua defenisi itu tidak membatasi jenis produk yang boleh ditetapkan harganya oleh pemerintah. Bahkan ad-Duraini lebih memperluas cakupan tas’ir al-jabari. Sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan masyarakat”.

Menurut Sudiarti (2018:124) menjelaskan bahwa “sesuai dengan kandungan defenisi-defenisi diatas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikia menurut ad-Duraini, apapun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan”.

3. Pendapat Ulama Tentang Tas'ir

Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabaliah, seperti Ibn Qudamah (541-620 H/ 1147-1223 M), Ibn Taimiyah (661-728/ 1262-1327 M), Ibn Qayyim al-Jauziyah (691-751/ 1292-1350) dan mayoritas pendapat ulama Malikiyah yang dikutip oleh Sudiarti (2018:125) Ulama Hanafiyah yang membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan ulah para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syariat Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Hal ini Imam Abu Yusuf (133-182 H/ 731-789 M) mengatakan bahwa: “segalah kebijakan penguasa harus mengacu kepada kemaslahatan warganya”. Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik itu”.

Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qoyyim, yang dikutip oleh Sudiarti (2018:126) menjelaskan bahwa “membagi bentuk penetapan harga itu kepada dua macam, yaitu: Penetapan harga yang bersifat zalim, dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zalim, menurut mereka adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Menurut mereka, apabila harga suatu komoditi melonjak naik

disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Apabila pemerintah ikut menetapkan harga dalam keadaan seperti ini, maka pihak pemerintah telah melakukan suatu kezaliman terhadap para pedagang. Inilah yang dimaksud Rasulullah saw dalam sabdanya di atas”.

Menurut Sudiarti (2018:126) menjelaskan bahwa “penetapan harga yang dibolehkan, bahkan diwajibkan, adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan oleh para pedagang. Apabila para pedagang terbukti memperlmainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka menurut mereka dalam kasus seperti ini penetapan harga itu menjadi wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam penetapan harga itupun harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi dan keuntungan para pedagang”.

Dari beberapa pendapat ulama di atas mengenai setuju dengan tas'ir penulis menyimpulkan bahwa ada empat syarat pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan harga komoditi diantaranya yaitu:

- 1.) Harga yang adil (modal, transportasi dan keuntungan),
- 2.) Adanya permainan harga yang dilakukan para pedagang,
- 3.) Adanya keseimbangan antara para pedagang dan pembeli
- 4.) Untuk kepentingan orang banyak (kemaslahatan)

Menurut para ulama fiqh, yang dikutip oleh Sudiarti (2018:128) bahwa “syarat-syarat at-tas’ir al-jabari adalah:”

- 1.) Komoditi atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak
- 2.) Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka
- 3.) Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil
- 4.) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukan para pakar ekonomi
- 5.) Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang
- 6.) Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang. Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu.

4. Urgensi Penetapan Harga

Menurut Sudiarti (2018:128) menjelaskan bahwa “intervensi harga oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang sering diperdebatkan efektifitasnya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa mekanisme pasar adalah suatu yang alamiah sehingga intervensi pasar tidak diperlukan. Mayoritas ulama sepakat tentang haramnya campur tangan pemerintah dalam menentukan harga pasar, karena melindungi kepentingan pembeli sama

pentingnya dengan melindungi penjual. Oleh melindungi keduanya sama perlunya. Memaksa salah satu pihak untuk menjual atau membeli dengan harga tertentu merupakan salah satu kezaliman. Di samping anggapan bahwa kenaikan harga adalah sebagai akibat ketidakadilan penjual tidak selamanya benar karena harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran”.

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Sudiarti (2018:128-129) menjelaskan bahwa “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil itulah yang dibolehkan. ”Penetapan harga yang tidak adil dan haram, berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah sering menyebutkan beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan, “Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang”. Ini berarti, penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar”.

Menurut Qardhawi dikutip oleh Sudiarti (2018:129) menjelaskan bahwa “jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan”.

Dari kutipan diatas penulis menyimpulkan bahwa intervensi harga boleh dilakukan jika menimbulkan keadilan dan tidak ada pemaksaan dari pemerintah menjual harga barang yang ditentukan, kecuali sudah ada aturan resmi pemerintah tentang harga, melihat kondisi kekuatan permintaan dan penawaran dari pemebel.

5. Pengertian Penetapan Harga Menurut Teori Ekonomi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008) menjelaskan bahwa “harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya”.

Menurut Fatoni (2014: 61-63) menjelaskan bahwa “harga dinyatakan sebagai tingkat pertukaran barang dengan barang lain. Sebagaimana kita ketahui, salah satu tugas pokok ekonomi adalah menjalskan alasan barang-barang mempunyai harga serta alasan barang yang mahal dan murah. Sebagai contoh, gaji dan upah adalah harga jasa bagi seseorang yang bekerja. Bunga adalah harga meminjam atau menggunakan uang di Bank. Pajak adalah harga jasa pemerintah bagi warga negaranya. Bentuk atau sebutan harga lain adalah uang sewa, tiket, tol, honorarium, SPP, dan sebagainya”.

Menurut Kotler dan Amstrong (2001: 439) mendefinisikan bahwa “harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk, atau jumlah dari nilai yang di tukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk tersebut”.

Menurut Saladin (2003: 95) menjelaskan bahwa “harga adalah “sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa. Harga dapat juga dikatakan penentuan nilai suatu produk dibenak konsumen”.Sedangkan penetapan harga adalah “keputusan-keputusan mengenai harga yang ditetapkan oleh manajemen”. Sedangkan menurut Alma (2005: 170) menjelaskan bahwa “penetapan harga adalah keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti untuk suatu jangka waktu tertentu”.

a. Faktor-Faktor Mempengaruhi Harga

Menurut Maisyaroh (2017: 26) menyebutkan bahwa “ada beberapa faktor mempengaruhi harga diantaranya adalah: (1) Kondisi perekonomian; (2) Penawaran dan permintaan; (3) Elastisitas permintaan; (4) Persaingan; (5) Biaya; (6) Tujuan manajer; dan (7) Pengawasan pemerintah”.

b. Konsep Harga

Harga barang di pasar tidak akan naik dan turun dengan sendirinya kalau tidak didasari dengan permintaan dan penawaran dari konsumen. Mekanisme kebebasan menetapkan harga jual barang di pasar yang sesuai dengan sistem pasar harus dihormati sepenuhnya. Oleh karena itu tidak boleh ada gangguan dari pihak manapun yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar dan stabilitas harga.

Menurut Karim (2004: 228) menyatakan bahwa “eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya akan dapat menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, dan

harga di tentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran dan permintaan dan mekanisme harga harus tunduk pada kaidah-kaidah”.

Menurut Rokan (2009: 49) menjelaskan bahwa “Islam sangat menghargai mekanisme pasar sebagai tempat pertukaran barang dan jasa. Penghargaan terhadap mekanisme pasar telah ditunjukkan Rasulullah Saw. Sistem permintaan dan penawaran yang sering diistilahkan dengan supply and demand adalah sunnatullah yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Perilaku yang merusak sistem permintaan dan penawaran berarti telah melanggar sunnatullah”.

c. Regulasi Penetapan Harga

Menurut Chamid, yang dikutip oleh Juliati (2018:18) menjelaskan bahwa "regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga barang-barang yang dilakukan pemerintah. Menurut Yenni Samri Juliato Nasution menegaskan bahwa dalam penetapan harga di pasar atas produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Regulasi harga ini merupakan hal yang tidak populer dalam khasanah pemikiran ekonomi Islam sebab harga yang tidak tepat justru dapat menciptakan ketidakadilan.

Menurut An-Nabhani yang dikutip oleh Kurniawan (2010: 11-12) menjelaskan bahwa “pada masa Khulafaur Rasyidin, para Khalifah pernah melakukan intervensi pasar. Intervensi pasar yang dilakukan Khulafair Rasyidin oleh Khalifah Umar bin Khatab. Pada masa pemerintah beliau pernah terjadi paceklik yang terjadi hanya di Hijaz, sebagai akibat langkanya

makanan pada tahun tersebut, maka harga makanan menjadi membungbung tinggi. Namun beliau tidak mematok harga tertentu untuk makanan tersebut, bahkan sebaliknya, beliau mengirim dan menyuplai makanan dari Mesir ke Syam ke Hijaz. Sehingga berakhirilah krisis tersebut tanpa harus mematok harga.

Menurut Rokan (2010: 47) menjelaskan bahwa “Islam telah mensyariatkan tugas negara untuk mengawasi pasar dalam rangka mengontrol jalannya pasar sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Berikut dijelaskan bagaimana konsep Islam tentang larangan tindak monopoli dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

Menurut Rokan (2010: 52) menjelaskan bahwa “pasar yang ideal adalah pasar yang berdasarkan harga yang adil, dan harga yang adil merupakan harga yang berdasarkan hukum pasar sesuai dengan penawaran dan permintaan (supply and demand). Perilaku penetapan harga baik yang dilakukan pemerintah maupun kesepakatan para pihak merupakan pengingkaran terhadap hukum pasar, sehingga menetapkan harga sesuatu perbuatan terkeji dan terlarang”.

6. Peran Pemerintah dalam Menetapan Harga

Menurut Fadhlolla (2018: 16) menjelaskan bahwa “dengan adanya pemerintah maka suatu negara maka dapat teratur sesuai dengan aturan yang telah dibuat dan telah disepakati sehingga aturan-aturan tersebut dapat mengatur kehidupan masyarakat sehingga tidak melenceng dari aturan dan

menjadi pengawas bagi masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dari nilai dan norma dari suatu pemerintah.

Menurut Hidayatullah yang dikutip oleh Fadhlollah (2018: 16-17) menjelaskan bahwa“ dalam perkonomian, pemerintah mempunyai peranan sebagai berikut:

a. Mengawasi Faktor Utama Penggerak Ekonomi

Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian seperti mengawasi dan melarang praktik tidak benar, baik sistem jual beli, produksi, konsumsi dan sirkulasi pengontrolan harus dilakukan oleh tim independen (*ahl al-hisbah*). Tim ini mengawasi instansi-instansi, pabrik-pabrik dan induk usaha lainnya agar tidak mengambil keuntungan yang tidak terpuji dari masyarakat dengan memanfaatkan keluguan dan kebodohan mereka demi memuaskan nafsu keserakahan yang lahir dari jiwa yang nihil moral.

b. Menghentikan Muamalah yang Diharamkan

Yang dimaksud dengan muamalah haram adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas Islam, yang berdiri diatas moral dan terjaganya kemaslahatan umum seperti riba, penimbunan dan monopoli. Islam sangat memerhatikan perekonomian umat, oleh sebab itu Islam menetapkan adanya jaminan dalam melindungi harta benda setiap orang, agar tidak digunakan dengan sia-sia atau secara royal. Islam benar-benar melarang penggunaan harta dengan keji dalam perekonomian bangsa. Terhadap


kaum penimbun, negara diwajibkan untuk memerangnya dengan tegas dan keras, bahkan diperbolehkan mengeluarkan dengan paksa barang-barang yang disimpannya, lalu dijual kepada orang-orang yang memerlukannya dengan harga yang sedang dan pantas serta keuntungan yang wajar.

c. Pematokan Harga

Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam hal mematok harga, haram atau sah dilakukan. Ada sebagian yang mengharamkan dengan alasan terdapat sejumlah nash yang melarang pematokan harga. Namun adakalanya sebuah pemerintah boleh menggunakan kebijakan penetapan harga dalam kondisi tertentu. Ini terutama diperlukan jika kebijakan itu lebih adil oleh rakyatnya.

C. KERANGKA BERFIKIR

Kerangka berfikir adalah kumpulan dari teori-teori yang telah dijelaskan dalam kerangka atau landasan teori.



BAB III

METODE PENELITIAN

Zainudin Ali (2011: 19) menjelaskan bahwa “penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/ atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*tru answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sahi untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Libraryresearch*), yaitu sumber data diperoleh dari pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku mengenai kebijakan pemerintah kota Pontianak menetapkan harga sembako melalui operasi pasar murah.

Jenis penelitian ini peneliti gunakan adalah diskriptif kualitatif, suatu metode pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti ini penulis menggunakan pendekatan penelitian normaif, yaitu data yang peneliti peroleh berupa data dokumen laporan kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dalam menetapkan harga sembako melalui operasi pasar murah. Dan data tersebut dikaji dengan menggunakan kaidah-kaidah

hukum Islam yang sesuai dengan al-Qur'an, hadis ataupun pendapat para ulama.

Menurut Amiruddin dan Asakin (2003: 188) menjelaskan bahwa “hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

C. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum data primer dan data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Data Primer

Sumber primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). “Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim“ (Zainudin Ali, 2014:47).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

Tabel 1
Sumber Hukum Islam

No	Al-Qur'an dan Hadis	Surah dan Perawi	Ayat
1	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّ مِينَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ	Al-Maidah	49: 5
2	وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ	Asy-Syuara	183: 26
3	وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ	Adz-Dzariyat	19: 51
4	عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْفَاطِسُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ	Anas bin Malik	

Peneliti menyimpulkan bahwa dari ayat al-Qur'an dan hadis diatas adalah sumber hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam menetapkan harga Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin dengan memberikan harga yang murah. Maka kebijakan pemerintah telah sesuai dengan hukum Islam yaitu, telah berlaku adil kepada masyarakat miskin karena harta mempunyai hak orang miskin. Namun dalam hadis

diatas mengatakan bahwa tidak ada perintah dalam melakukan kebijakan menetapkan harga, tetapi ayat diatas sudah jelas tentang berlaku adil, harta mempunyai hak untuk orang miskin dan melakukan yang bermanfaat.

- a. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/82017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Rpublik Indonesia Nomor 03/PDN/SD/I/2018 tentang Harga Eceran Minyak Goreng dan Gula Pasir.
- d. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2019.
- e. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.
- f. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2019.

g. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 800/1006/SPT/DKUMP/2019, Tanggal 10 Mei 2019 tentang Kegiatan Fasilitas Operasi Pasar Murah Menjelang Hari Raya Besar Keagamaan Tahun 2019 di Enam Kecamatan di Kota Pontianak.

2. Bahan Hukum Data Sekunder

Menurut Johan (2004: 23) menjelaskan bahwa “data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier”.

- a. Bahan hukum sekunder yaitu dari bahan hukum yang dikutip dari literatur-literatur, jurnal, studi pada buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu; Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapat sarjana hukum, ahli hukum dan hasil karya ilmiah para sarjana.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis, dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas” (Soemitro, 1997: 98).

E. Teknik Analisa Data

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka selanjutnya adalah menganalisis dan mengklarifikasi data sehingga menghasilkan kesimpulan.

Menurut Sumantri yang dikutip oleh Kurniawan (2010: 19) menjelaskan bahwa “metode penalaran yang dipergunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk membahas mengenai kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dalam menetapkan harga sembako melalui operasi pasar murah”.

Miles Dan Hubbarman, yang dikutip oleh Fadhlolloh (2018: 33-34) menjelaskan bahwa “beberapa langka yang dilakukan dalam menganalisis data antara lain”:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah untuk mempermudah penelitian yang terjadi di lapangan dan untuk memahami kerja selanjutnya.

3. Verifikasi

Menurut Sugiono yang dikutip oleh Hifzhan (2018: 34) menjelaskan bahwa “verifikasi adalah penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masi bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Secara geografis wilayah Kota Pontianak mempunya luas 107,81 km² dengan batas-batas sebagai berikut: bagian Utara: berbatasan dengan Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak, bagian Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Sui. Raya dan Kecamatan Sui. Kakap, Kabupaten Kubu Raya, bagian Barat: berbatasan dengan Kecamatan Sui. Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan bagian Timur: berbatasan dengan Sui. Raya dan Sui. Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2
Jumlah Kecamatan Kota Pontianak Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Wilaya (km ²)	Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Pontianak Kota	15,98	5	124.031
2	Pontianak Barat	16,47	4	138.949
3	Pontianak Selatan	15,14	5	94.409
4	Pontianak Timur	8,78	7	93.268
5	Pontianak Utara	37,22	4	126.597
6	Pontianak Tenggara	14,22	4	50.822

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak (2019)

Adapun peneliti mengambil data operasi pasar murah dari kebijakan Pemerintah Kota Pontianak yaitu di Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang terletak di jalan Aliyong No 7.c 781111 Kecamatan Pontianak Kota Provinsi Kalimantan Barat. Kantor ini memiliki tugas melayani registrasi ulang surat petunjuk tempat usaha (SPTU), balik nama/ pemindahan hak surat petunjuk tempat usaha (SPTU), pembayaran biaya penempatan bangunan kios/ los pasar, penyuluh koperasi dan pengantar izin usaha mikro. Selain itu juga, kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi uraian tugas dan tata kerja Diskumdag Kota Pontianak. Dalam bidang tersebut mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel 3
Struktur Organisasi Diskumdag Kota Pontianak

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Hariyadi S. Triwibowo NIP. 19630227 199003 1 006	Kepala Dinas
2	Jamilah, S. Sos NIP. 19580629 199303 2 002	KA. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
3	Drs. Arwani, M. Si NIP. 19570917 199303 2005	KA. Bidang Perdagangan
4	H. Mustamar, SE, ME Nip. 1962 0813 198603 1 012	KA. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dan Lembaga Keuangan
5	Yusni, SE, M.Si NIP. 19630928 199203 1 008	KA. Seksi Bina Usaha Mikro
6	Titin Widiyanti, S.STP, M.Si NIP. 19520320 200112 2 001	KA. Seksi Logistik dan Sarana Perdagangan
7	D. Efy Masfiaty, SP NIP. 19770925 200604 2 007	KA. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan

Sumber: *Jabatan Diskumdang Kota Pontianak (2020)*

B. Pembahasan

Salah satu bentuk campur tangan Pemerintah yaitu kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga melalui operasi pasar murah.

1. Operasi Pasar Murah

Operasi pasar murah merupakan kebijakan pemerintah melalui dinas koperasi usaha mikro dan perdagangan Kota Pontianak dengan tujuan dilaksanakannya pada tahun 2019 adalah kerjasama antara BUMN/BUMD dan pelaku usaha melalui dana CSR dan bantuan lainnya sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat miskin yang ada di kota Pontianak dan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dalam rangka menghadapi perayaan Hari Raya idul Fitri 1440 H tahun 2019 dan juga untuk menahan laju inflasi yang biasa terjadi menjelang hari raya besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, dengan memberikan bantuan paket sembako pada kegiatan pasar murah guna memenuhi kebutuhan tersebut. Dan paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat pasar murah berupa minyak goreng 1 liter, beras 5 kg dan gula pasir 2 kg dengan harga Rp 50.000 setiap paket sembako.

Latar belakang kegiatan ini dilaksanakan karena melihat tingginya harga dan langkanya beberapa kebutuhan pokok merupakan kejadian yang berlangsung hampir setiap tahun dan belum bisa teratasi secara penuh, meskipun berbagai kebijakan telah diupayakan oleh Pemerintah Pusat, dan Daerah, tetapi hasilnya belum dirasakan maksimal.

Pembiayaan kegiatan operasi pasar murah berasal dari APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2018 kegiatan fasilitasi operasi pasar murah menjelang hari besar keagamaan di kota Pontianak.

Untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah di Kota Pontianak tahun 2019, tugas-tugas yang harus dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Melakukan kordinasi dengan instansi terkait
- b. Mempersiapkan admistrasi kegiatan
- c. Membantu penyelenggaraan operasional kegiatan pasar murah
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
- e. Membuat laporan hasil kegiatan

Jenis barang yang disalurkan sebanyak 5010 paket sembako yang terdiri dari minyak goreng 1 liter, Beras 5 kg dan gula pasir 2 kg untuk disebar di 6 (enam) Kecamatan Kota Pontianak, yaitu Kecamatan Pontianak Kota, kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak Utara, Kecamatan Pontianak Tenggara dan Kecamatan Pontianak Selatan.

Adapun komoditi paket sembako yang diberikan potongan harga, pada kegiatan pasar murah tersebut secara keseluruhan diantaranya:

Tabel 4
Barang Komoditi paket sembako

No	Komoditi	Berat	Jumlah Paket	Total
1	Beras	5 kg	5.010	25.050 Kg (25.05 ton)
2	Gula	2 kg	5.010	10.020 Kg (10.02 ton)
3	Minyak Goreng	1 kg	5.010	5.010 Kg (5.01 ton)

Sumber: Laporan Operasi Pasar Murah(2019) Kota Pontianak

Besaran subsidi yang diberikan kepada masyarakat rumah tangga miskin adalah Rp 50.000 setiap paket sembako.

Waktu dan tempat pelaksanaan pasar murah menjelang hari raya besar keagamaan yaitu hari Raya Idul Fitri 1440 H tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 21-23 Mei 2019 (jadwal terlampir) dan tempat6 kantor Kecamatan se-Kota Pontianak.

Sistem pendistribusian paket kebutuhan pokok menghadapi hari besar keagamaan mengacu pada pengalaman tahun sebelumnya yang dianggap lebih efisien dan efektif yakni didahului dengan pembagian kupon melalui Camat dan perangkatnya berdasarkan database kepala keluarga sangat miskin dari BAPPEDA Kota Pontianak.

Kupon tersebut dicetak sesuai dengan jumlah paket yang akan didistribusikan dan dibagikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya. Pada hari yang telah ditentukan sesuai jadwal, masyarakat yang telah memiliki kupon berhak membeli barang kebutuhan pokok menghadapi hari besar Keagamaan yang sudah diberi subsidi dengan menukar kupon yang telah dibagikan.

Sejak dimulainya kegiatan pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 hingga berakhirnya kegiatan pada tanggal 23 Mei 2019 kegiatan pasar murah telah terlaksana dengan lancar dan jumlah paket yang didistribusikan sebanyak 5.010 paket sembako sesuai yang telah direncanakan

Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak melalui operasi pasar murah tahun 2019 ini kurang maksimal karena masih sangat kurang jumlah paket yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu sehingga masi belum mencukupi jumlah database masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Pontianak, paket yang disalurkan disesuaikan dengan kemampuan BUMN, BUMD dan pelaku usaha yang berpartisipasi dan masih kurangnya partisipasi dari BUMN, BUMD dan pelaku usaha yang ada di Kota Pontianak sehingga tidak dapat memenuhi kuota rumah tangga sangat miskin yang ada di Kota Pontianak.

Tabel 5
Jumlah Warga Miskin Kota Pontianak perKecamatan 2019

No	Kecamatan	Masyarakat Miskin	Jumlah Paket
1	Pontianak Utara	47,524	1.550
2	Pontianak Timur	37,398	1.000
3	Pontianak Barat	42,476	1.360
4	Pontianak Kota	24,210	600
5	Pontianak Selatan	12,266	250
6	Pontianak Tenggara	8,398	250

Sumber: Dinas Sosial Kota Pontianak

Peserta yang berpartisipasi operasi pasar murah yaitu BUMN, BUMD dan pelaku usaha yang berpartisipasi pada kegiatan pasar murah tahun ini ada 14 BUMN, 2 BUMD dan 15 pelaku usaha serta Bank Indonesia Perwakilan Kalbar yang berpartisipasi dalam pasar murah yang dilaksanakan menjelang hari Raya Idul Fitri 1440 H tahun 2019 yaitu antara lain:

Tabel 6
BUMN-BUMD dan Pelaku Usaha yang berpartisipasi

No	Nama Bumn-Bumd-Pelaku Usaha	Jumlah Paket
1	PT. Jiwasraya	50
2	PT. Ipc Cabag Pontianak	400
3	Aprindo Kota Pontianak	350
4	PDAM	100
5	Perum Jamkrindo Cabang Pontianak	100
6	PT. Telekomunikasi Pontianak	40
7	PT. Pos Indonesia Pontianak	100
8	PT. Pertamina Kantor Pemasaran Kalbar	200
9	Indomaret	300
10	Alfamart	50
11	Perum Pegadaian Cabang Pontianak	200
12	PT. Askrimdo Cabag Pontianak	40
13	SPBU (Bapak. Hendra Salam)	100
14	PT. ASDP	100
15	BPJS	50
16	PT. Bank Kalbar	1000
17	PT. Biro Klafikasi Indonesia	100
18	Perum Bulog Divre Kalbar	40
19	A. Yani Mega Mall	20
20	PT. Sinar Mas	1000
21	PT. Sukses Bangun Persada	10
22	PT. Sumber Alam	50
23	PT. Sumber Djantin	50
24	PT. Wilmar	100
25	PT. Hok Tong	50
26	PT. Alas Kusuma	200
27	PT. Bank Mandiri	100
28	PPTH (Penghimpunan Pengelola Tempat Hiburan)	50

29	BNI	40
30	Pegadaian	200
31	BTN	10
	TOTAL	5.010

Sumber: Laporan Operasi Pasar Murah (2019) Kota Pontianak

2. Sistem Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah kota Pontianak menetapkan harga sembako melalui operasi pasar murah bahwa “mempunyai susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan kota Pontianak bekerjasama dengan BUMN, BUMD dan pelaku usaha mengadakan kegiatan pasar murah di 6 (enam) kecamatan se kota Pontianak menjelang Hari Raya Idul Fitri yang telah dilaksanakan pada tanggal 21-23 Mei 2019, dimana telah tersalurkan sebanyak 5.010 paket sembako yang terdiri dari minyak goreng 1 liter, beras 5 Kg dan gula Pasir 2 Kg untuk disebarakan di 6 (enam) Kecamatan Kota Pontianak, yaitu kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Timur, kecamatan Pontianak Utara, Kecamatan Pontianak Tenggara dan Kecamatan Pontianak Selatan”.

Dengan adanya penetapan harga melalui operasi pasar murah yang dilakukan pemerintah kota Pontinak di enam Kecamatan. Maka hal tersebut telah melakukan pengawasan pasar dan harga yang dilakukan pemerintah Kota Pontinak untuk kepentingan orang banyak. Hal ini sesuai dengan “Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 pada pasal 3 ayat (1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting di seluruh wilayah negara kesatuan Republik

Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau, (2) untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting”.

Penetapan harga melalui operasi pasar murah yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah “kegiatan pasar murah kerjasama antara BUMN/ BUMD, pelaku usaha melalui dana CSR dan bantuan lainnya sebagai bentuk kepedulian masyarakat miskin yang ada di Kota Pontianak dan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dalam rangka menghadapi perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 H tahun 2019 dan juga untuk menahan laju inflasi yang biasa terjadi menjelang hari raya besar keagamaan seperti hari Raya Idul Fitri, dengan memberikan bantuan paket sembako pada kegiatan operasi pasar murah guna memenuhi kebutuhan tersebut”.

Dengan adanya penetapan harga melalui operasi pasar murah yang dilakukan pemerintah kota Pontianak maka hal tersebut dapat menahan inflasi yang berdampak negatif kepada masyarakat yang kurang mampu, maka hal tersebut dilarang oleh syariah.

Penetapan harga melalui operasi pasar murah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah “komoditi paket sembako yang diberikan potongan harga pada kegiatan pasar murah tersebut secara keseluruhan dan besaran subsidi yang diberikan kepada masyarakat rumah tangga miskin adalah Rp. 50.000 setiap paket sembako”.

Dengan adanya penetapan harga melalui operasi pasar murah yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan kota Pontianak dengan memberikan potongan harga yang bersubsidi dengan harga terjangkau dari harga pasar, maka kegiatan tersebut memberikan manfaat dan bantuan bagi masyarakat kurang mampu.

Sesuai dengan pasal 5 ayat (4) huruf a; penetapan harga khusus menjelang saat dan setelah hari raya besar keagamaan nasional dan/atau pada saat terjadi gejolak harga; dan b; penetapan harga eceran tertinggi dalam dalam rangka operasi pasar untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok.

Dasar hukum kebijakan pemerintah kota Pontianak menetapkan harga sembako melalui operasi pasar murah yaitu “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/ PDN/SD/I/2018 tanggal 2 Januari 2019 perihal penetapan harga eceran tertinggi (HET) gula pasir, dan minyak goreng dan peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 57/ MDAG/PER/5/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi (HET) beras”.

Secara keseluruhan komoditi paket sembako diberikan potongan harga kepada masyarakat rumah tangga miskin adalah Rp. 50.000.

Tabel 7
Penetapan Harga Sebelum dan Setelah Kebijakan Pemerintah

No	Komoditi	Berat	Harga HET	Harga Operasi Pasar Murah
1	Beras	5 kg	13.300/kg	Rp. 53.000
2	Gula	2 kg	12.500/kg	
3	Minyak Goreng	1 kg	11.000/kg	
Jumlah	3	8 kg	103.500	50.000

Sumber: Laporan Operasi Pasar Murah (2019) dan Harga HET

C. Pandangan Hukum Islam Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak Menetapkan Harga

Hukum Islam memiliki cakupan sangat luas, salah satunya bentuk (muamalah), yang menyangkut jual beli antar sesama manusia. Dalam melakukan jual beli haruslah mengikuti aturan-aturan yang ada yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadis maupun pendapat para ulama (ijma). Mengenai masalah kebijakan penetapan harga oleh pemerintah memang tidak ada dalam al-Qur'an yang mengaturnya. Secara global Allah swt memerintahkan kepada pemimpin/pemerintah dalam mengambil kebijakan harus adil dalam menetapkan harga dan mensejahterakan masyarakat yang lemah demi kemaslahatan orang banyak.

Kebijakan menetapkan harga melalui operasi pasar murah yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak. Pelaksanaan kegiatan tersebut pada saat

menjelang hari besar keagamaan, seperti hari Raya Idul Fitri. Kegiatan ini dilaksanakan karena melihat kondisi harga di pasar sangat tinggi dan langkanya beberapa kebutuhan pokok. Selain itu juga karena melihat kondisi daya beli masyarakat sangat lemah yang berpenghasilan rendah dan untuk membantu kepedulian kepada masyarakat miskin serta meringankan beban masyarakat yang kurang mampu pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri.

Kegiatan operasi pasar murah merupakan kebijakan yang positif bagi masyarakat, karena dapat membantu orang banyak yaitu masyarakat miskin agar tercapainya kemaslahatan manusia, karena agama Islam telah mengajarkan dan menganjurkan kepada manusia untuk berbuat baik dan membantu orang yang lemah.

Kebijakan Pemerintah Kota Pontanak telah menetapkan harga yang adil bagi masyarakat kurang mampu, karena operasi pasar murah tidak menjual sembako dengan harga yang tinggi melainkan harga yang standar dan sesuai dengan peraturan menteri yaitu mengikuti harga eceran tertinggi (HET) gula pasir, beras dan minyak goreng dengan memberikan potongan harga pada saat operasi pasar murah. Dalam menetapkan harga pemerintah telah melihat kondisi harga melambung tinggi dan langka beberapa kebutuhan pokok di pasar, maka kebijakan pemerintah tersebut berlaku adil terhadap masyarakat yang kurang mampu.

Sebagaimana telah diterangkan dalam al- Qur'an surah Al. Maidah. 49: 9 tentang berlaku adil Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّ مِينَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ

Artinya: *“Dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang berlaku adil”*

Allah Swt berfirman dalam Qur’an surah. Asy Syuara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَنْشِيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”*.

Menurut Sumarni (2003) menjelaskan bahwa “fungsi pemerintah sebagai pelaku ekonomi distribusi yaitu sebagai pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Dalam Qur’an surah Adz-Dzariyat. 19:51:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin tidak meminta”*

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa kebijakan Pemerintah melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dalam menetapkan harga sembako melalui operasi pasar murah. Bahwa kebijakan tersebut telah melakukan pengawasan harga di pasar dan penyediaan barang. Dalam mengambil kebijakan tersebut pemerintah telah melihat kondisi harga yang cukup tajam di pasar. Pemerintah juga menentukan harga yang adil yaitu sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dengan memberikan potongan harga demi kepentingan orang banyak (kemaslahatan umat) dan menahan laju inflasi yang terjadi biasa setiap menghadapi atau menjelang hari besar keagamaan serta membantu meringankan beban masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah kota Pontianak tersebut dibolehkan dan sesuai dengan pandangan hukum Islam yaitu al-Qur’an dan hadis maupun pendapat ulama (ijma).

Menurut Fauzia (2014: 201-204) menjelaskan bahwa “mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalil Maqashid al-Syariah, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi nafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan)”.

Menurut Djazuli (2006:15) menyebutkan bahwa “sebagaimana di jelaskan dalam kaidah fiqh yang berkaitan tentang penguasa yaitu:

“Tindakan penguasa harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan orang banyak”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas mengenai kebijakan pemerintah Diskumdag Kota Pontianak dalam menetapkan harga sembako melalui operasi pasar murah telah dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak menetapkan harga sembako melalui operasi pasar murah yaitu berdasarkan tingginya harga dan langkanya beberapa kebutuhan pokok yang dirasakan masyarakat yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah dan tidak tetap. Pemerintah juga telah melakukan penyediaan barang pada saat kegiatan operasi pasar murah dengan memberikan harga yang cukup murah dengan potongan harga Rp. 50.000 dari harga aslinya yaitu Rp. 103.500 serta mempertimbangkan harga yang adil demi kepentingan orang banyak.
2. Pandangan hukum Islam terhadap kebijakan Pemerintah Kota Pontianak menetapkan harga sembako melalui operasi pasar murah sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam kebijakan tersebut dapat membantu kepentingan masyarakat yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah dan tidak tetap dengan memberikan harga yang cukup murah dan mempertimbangkan harga yang adil di pasar

B. Saran Dan Kritik

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, dalam hal ini sangat berperan penting dan ikut andil dalam mencegah terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam dan melakukan pengawasan yang cukup ketat di pasar serta melakukan penyediaan dan pengadaan barang pada saat menghadapi hari besar Keagamaan.
2. Bagi pelaku usaha, dalam hal ini pihak pengusaha harus memberikan harga yang wajar-wajar kepada pembeli, dilarang melakukan permainan harga dan penimbunan barang pada saat menghadapi hari besar keagamaan serta mengikuti aturan pemerintah.
3. Bagi peneliti, dalam penelitian masi terdapat kekurangan, baik dari tata cara penulisan, pengambilan data dari skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Zarkasyi. 1994. *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh 1*. Yogyakarta: Lembaga Filsafat Islam.
- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alma, Buchari. 2005. *Menajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Manzhur. IV/ 365 *Lisan al-Arab. Dar Shadir. Beirut* cet. 1.
- Al-Minawi. 1414 H. *Al-Ta'rib. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah-Dar al-Fikr, Beirut*.
- Amiruddin, dan Asikin, Zainal. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 1999. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Islam, ahli bahasa Moh. Maghfur Wachid*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Ar-Razi. 1995 M-1415 H. *Mukhtar ash-Shihah. Maktaba Lubnan Nasyirun, Beirut*.
- As-Syaukani. 1994. *Nailual al-Authar*, (Beirut: Dar El Fikr.
- Dawud, Abu. 1994. *Sunan Abu Daud*, Kitab al-Ijarah, Bab fi at-Tas'ir. Beirut: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama. 2002. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: CV Darus Sunnah.
- Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Fatoni, Siti Nur. 2014. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hanafi, Shoffan. 2007. *Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Penentuan Harga Pasar Menurut Konsep Ibnu Qoyyim*. Skripsi. Program S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hanifan, Zakka, Hifzhan. 2018. *Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar murni (OPM) Perspektif Ekonomi Islam*

- (*Studi Kasus di Dinas Perindag DIY*). Skripsi. Program S1 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Hidayat, Miftah. 2006. *Studi Pemikiran Ibnu Qadamah tentang Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga Pasar*. Skripsi. Program S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hidayatullah, I. 2013. *Peran Pemerintah Di Bidang perekonomian Dalam Islam, 1-43*. Retrieved from <http://ferryfebub.lecture.ub.ac.id/files/201/0/Bagian-1-Peran-pemerintah,1.pdf>
- Ika, Yunia, Fauzia. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Johan, Bahder. 2004. *Penelitian Ilmu Hukum*. Semarang: Mandar Maju.
- Karim, Adiwarmanto, Azwar. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kurniawan, Wawan. 2010. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah Dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar*. skripsi. Program S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- M, Faruq an-Nabahan. 2002. *Sistem Ekonomi Islam (Pilihan Setelah Sistem Kapitalis dan Sosialis)*. Yogyakarta: UUI Press.
- Mahyaruddin. 2012. *Pengembalian Pembiayaan Kilang Padi Program CSR Bagi Masyarakat Kecamatan Blang Bintang Kepada PT Angkasa Pura II (Analisis berdasarkan konsep Qard Al-Hasan)*. Skripsi. Program S1 IAIN Ar-Raniry.
- Maisyaroh, Siti. 2017. *Pengaruh Tingkat Margin dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BMT Surya Barokah Kartapati Palembang)*. Skripsi. Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Muslim. 1993. *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar El Fikr).
- Nsti, Yenni, Samri, Juliati. 2018. *Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. At-Tawassuth*. Volume III (3): 1-22.
- Nur, Chamid. 2010. *Jejak Sejarah Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- Reality, Tim. 2008. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*. Jakarta: PT. Reality Publisher.
- Rokan, Mustafa, Kamal. 2009. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rozalinda. 2016. *Fiqih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabera, Helen. 2015. *Metodelogi Penelitian*. Palembang: Noer Fikri.
- Saladin, Djaslim. 2003. *Intisari Pemasaran dan Unsur-unsur Pemasaran*. Bandung: Linda Karya.
- Setiowati, Fransiska, Dini. 2018. *Analisis Penetapan Harga Produk Industri Meubel di Desa Pandansari Selatan Kecamatan Sukoharjo dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sudiarti, Sri. (Editor Harahap Isnaini). 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Mikro Ekonomi Teori pengantar* (Jakarta: PT. Raja sGrafindo Persada.
- Suriasumantri, Jujun, S. 1987. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. Ke-4. Jakarta: Sinar Harapan.
- Wulandari, Nurfatmika, Asih. 2007. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul Dalam Stabilisasi Harga Minyak Goreng*. Skripsi. Program S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAPORAN KEGIATAN FASILITASI OPERASI PASAR MURAH MENJELANG HARI BESAR KEAGAMAAN TAHUN 2019

A. LATAR BELAKANG

Tingginya harga dan Langkanya beberapa kebutuhan pokok merupakan kejadian yang berlangsung hampir setiap tahun dan belum bisa teratasi secara penuh, meskipun berbagai kebijakan telah diupayakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, tetapi hasilnya belum dirasakan maksimal.

Dampak kondisi ini dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Barat, khususnya masyarakat Kota Pontianak yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap. Demikian juga halnya di Kota Pontianak, kondisi lemahnya daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dalam upaya pemenuhan kebutuhan primer lebih terasa sulitnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam moment menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan yang sudah mentradisi.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak bekerjasama dengan BUMN , BUMD dan Pelaku Usaha mengadakan kegiatan Pasar Murah di 6 (enam) Kecamatan se Kota Pontianak menjelang Hari Raya Idul Fitri yang telah dilaksanakan pada tanggal 21, 22 dan 23 Mei 2019, dimana telah tersalurkan sebanyak 5.010 paket sembako yang terdiri dari Minyak Goreng 1 liter, Beras 5 Kg, Gula Pasir 2 Kg untuk disebar di 6 kecamatan Kota Pontianak, yaitu kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak Utara, Kecamatan Pontianak Tenggara dan Kecamatan Pontianak Selatan.

B. DASAR

1. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019;
2. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019;
3. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak;
4. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 800/1006/SPT/DKUMP/2019, Tanggal 10 Mei 2019 tentang Kegiatan Fasilitasi Operasi Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan Tahun 2019 di Enam Kecamatan di Kota Pontianak.

C. SUMBER DANA.

Pembiayaan kegiatan berasal dari APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018 kegiatan Fasilitasi Operasi Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan di Kota Pontianak (3.06.2.11.01.00.23.001).

D. TUGAS YANG HARUS DILAKSANAKAN.

Untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan Pasar Murah di Kota Pontianak Tahun 2019, tugas-tugas yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Mempersiapkan administrasi kegiatan.
3. Membantu penyelenggaraan operasional kegiatan Pasar Murah
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
5. Membuat laporan hasil kegiatan.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan pasar murah tahun 2019 adalah kerjasama antara BUMN/BUMD dan Pelaku Usaha melalui dana CSR dan Bantuan Lainnya sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat miskin yang ada di Kota Pontianak dan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dalam rangka menghadapi perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 H tahun 2019 dan juga untuk menahan laju inflasi yang biasa terjadi menjelang hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, dengan memberikan bantuan paket sembako pada kegiatan pasar murah guna memenuhi kebutuhan tersebut.

F. RUANG LINGKUP

Kegiatan Pasar Murah tahun 2019 dilaksanakan di 6 (enam) wilayah kecamatan, dengan perincian lokasi sebagai berikut :

1. Kecamatan Pontianak Utara dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pontianak Utara sebanyak 1.550 paket sembako.
2. Kecamatan Pontianak Timur dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 1.000 paket sembako.
3. Kecamatan Pontianak Barat dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pontianak Barat sebanyak 1.360 paket sembako.
4. Kecamatan Pontianak Kota dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pontianak Kota sebanyak 600 paket sembako.
5. Kecamatan Pontianak Selatan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pontianak Selatan sebanyak 250 paket sembako.
6. Kecamatan Pontianak Tenggara dilaksanakan di Kantor Pontianak Tenggara sebanyak 250 paket sembako.

Pasar murah tahun 2018 dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H tahun 2019 yang dapat tersalurkan sebanyak 5010 paket sembako dengan data pendistribusian untuk masing-masing kecamatan seperti tersebut diatas.

G. PESERTA

BUMN, BUMD dan Pelaku Usaha yang berpartisipasi pada kegiatan pasar murah tahun ini ada 14 BUMN, 2 BUMD dan 15 pelaku usaha serta Bank Indonesia Perwakilan Kalbar yang berpartisipasi dalam Pasar Murah yang dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H tahun 2019 yaitu antara lain :

NO	NAMA BUMN-BUMD-PELAKU USAHA	JUMLAH PAKET
1	PT. JIWASRAYA	50
2	PT. IPC CABANG PONTIANAK.	400
3	APRINDO KOTA PONTIANAK.	350
4	PDAM	100
5	PERUM JAMKRINDO CABANG PONTIANAK.	100
6	PT. TELEKOMUNIKASI PONTIANAK.	40
7	PT. POS INDONESIA PONTIANAK.	100
8	PT. PERTAMINA KANTOR PEMASARAN KALBAR.	200
9	INDOMARET	300
10	ALFAMART	50
11	PERUM PEGADAIAN CABANG PONTIANAK.	200
12	PT. ASKRINDO CABANG PONTIANAK.	40
13	SPBU (Bp. HENDRA SALAM)	100
14	PT. ASDP	100
15	BPJS	50
16	PT. BANK KALBAR	1000
17	PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA	100
18	PERUM BULOG DIVRE KALBAR.	40
19	A. YANI MEGA MALL	20
20	PT. SINAR MAS	1000
21	PT. SUKSES BANGUN PERSADA	10
22	PT. SUMBER ALAM	50
23	PT. SUMBER DJANTIN	50
24	PT. WILMAR	100

25	PT. HOK TONG	50
26	PT. ALAS KUSUMA	200
27	PT. BANK MANDIRI	100
28	PPTH (Penghimpunan Pengelola Tempat Hiburan)	50
29	BNI	40
30	PEGADAIAN	200
31	BTN	10
TOTAL		5.010

H. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pasar Murah menjelang hari besar keagamaan yaitu Hari Raya Idul Fitri 1440 H Tahun 2019 dilaksanakan sebagai berikut :

Tanggal : 21,22 dan 23 Mei 2019 (*Jadwal terlampir*)

Tempat : 6 Kantor Kecamatan se-Kota Pontianak

I. PRODUK YANG DIKUTSERTAKAN

Adapun komoditi paket sembako yang diberikan potongan harga, pada kegiatan pasar murah tersebut secara keseluruhan diantaranya:

NO	KOMODITI	BERAT	JUMLAH PAKET	TOTAL
1	Beras	5 Kg	5.010	25.050 kg (25.05 ton)
2	Gula	2 Kg	5.010	10.020 kg (10.02 ton)
3	Minyak Goreng	1 liter	5.010	5.010 kg (5.01 ton)

Besaran subsidi yang diberikan kepada masyarakat rumah tangga miskin adalah Rp. 50.00 setiap paket sembako.

J. SISTIM PENDISTRIBUSIAN

Sistim pendistribusian paket kebutuhan pokok menghadapi hari besar keagamaan mengacu pada pengalaman tahun sebelumnya yang dianggap lebih efisien dan efektif yakni didahului dengan pembagian kupon melalui Camat dan perangkatnya berdasarkan database kepala keluarga sangat miskin dan miskin dari Bappeda Kota Pontianak.

Kupon tersebut dicetak sesuai dengan jumlah paket yang akan didistribusikan dan dibagikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya.

Pada hari yang telah ditentukan sesuai jadwal, masyarakat yang telah memiliki kupon berhak membeli barang kebutuhan pokok menghadapi hari besar keagamaan yang sudah diberi subsidi dengan menukar kupon yang telah di bagi.

Sejak dimulainya kegiatan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 hingga berakhirnya kegiatan pada tanggal 23 Mei 2019 kegiatan pasar murah telah terlaksana dengan lancar dan jumlah paket yang didistribusikan sebanyak 5.010 paket sembako sesuai yang telah direncanakan.

K. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Dengan telah terlaksananya Kegiatan Pasar Murah Tahun 2019 dengan sukses, lancar dan aman, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pasar Murah dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1440 H Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 21, 22 dan 23 Mei 2019 di 6 (enam) wilayah Kecamatan dapat berjalan sesuai rencana dengan jumlah paket tersalurkan sebanyak 5.010 paket sembako untuk disalurkan di 6 (enam) Kecamatan di Kota Pontianak.

- b. Masih sangat kurang jumlah paket yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu sehingga masih belum mencukupi jumlah database masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Pontianak, paket yang disalurkan disesuaikan dengan kemampuan BUMN, BUMD dan pelaku Usaha yang berpartisipasi.
- c. Masih kurangnya partisipasi dari BUMN, BUMD dan pelaku usaha yang ada di Kota Pontianak sehingga tidak dapat memenuhi kuota Rumah Tangga Sangat Miskin dan Miskin yang ada di Kota Pontianak.

2. SARAN

Agar pelaksanaan Kegiatan pasar Murah dapat dilaksanakan lebih efisien dan efektif, disarankan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Agar masyarakat yang kurang mampu merasa terbantu di dalam merayakan perayaan hari besar keagamaan, disarankan pada tahun 2020 yang akan datang, kegiatan tersebut dapat diikuti oleh lebih banyak lagi BUMN-BUMD dan pelaku usaha yang ada di Kota Pontianak.
- b. Untuk tahun depan, pelaksanaan pasar murah agar melibatkan beberapa asosiasi untuk berperan serta.
- c. Agar dalam pelaksanaan kegiatan pasar murah tahun depan, akan lebih banyak lagi komoditi dan jumlah paket yang diperjual belikan, sehingga dapat membantu masyarakat.
- d. Untuk lebih efektifnya pendistribusian agar lebih mencapai sasaran, disarankan untuk melibatkan perangkat Pemerintah yang paling bawah yakni RT, untuk membantu mendistribusikan kupon.
- e. Agar harga komoditi di pasar murah dan dipasaran memiliki perbedaan yang cukup signifikan untuk merangsang masyarakat datang membeli komoditi tersebut.

- f. Agar persiapan pelaksanaan dapat dilakukan jauh-jauh hari sehingga dapat meningkatkan peran BUMN dan BUMD serta pelaku usaha dalam kegiatan ini, sebab BUMN, BUMD serta pelaku usaha harus mendapatkan persetujuan dari kantor pusat jika ingin mengikuti kegiatan ini dan persetujuan itu memerlukan waktu.

L. PENUTUP

Demikian laporan Pasar Murah Tahun 2018 ini disampaikan sebagai masukan serta sebagai bahan evaluasi agar pada masa yang akan datang dapat lebih baik lagi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif.

Tidak lupa kami sebagai penyelenggara mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan kita semua.

Pontianak, Mei 2019.

Mengetahui :

Kepala Bidang Perdagangan

Kepala Seksi Pembinaan dan
Pengawasan Usaha Perdagangan

Dra. ARWANI.M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19670917 199303 2 005

D. EFY MASFIATY. SP

Penata (III/c)

NIP. 19770925 200604 2 007

KOTA PONTIANAK	DTKS
NULL	2
NULL	2
PONTIANAK BARAT	42,476
NULL	13
PALLIMA	3,619
SUNGAIBELIUNG	20,840
SUNGAIJAWI DALAM	6,415
SUNGAIJAWI LUAR	11,589
PONTIANAK KOTA	24,210
DARATSEKIP	1,952
MARIANA	2,822
NULL	3
SUNGAIBANGKONG	7,986
SUNGAIJAWI	8,854
TENGAH	2,593
PONTIANAK SELATAN	12,266
AKCAYA	1,316
BENUAMELAYU DARAT	3,554
BENUAMELAYU LAUT	1,525
KOTABARU	3,615
NULL	3
PARITTOKAYA	2,253
PONTIANAK TENGGARA	8,368
BANGKA BELITUNG DARAT	973
BANGKA BELITUNG LAUT	3,498
BANSIR DARAT	1,907
BANSIR LAUT	1,989
NULL	1
PONTIANAK TIMUR	37,398
BANJAR SERASAN	4,689
DALAMBUGIS	8,704
NULL	11
PARITMAYOR	3,000
SAIGON	5,857
TAMBELANSAMPIT	3,889
TANJUNGHILIR	5,939
TANJUNGHULU	5,309
PONTIANAK UTARA	47,524
BATULAYANG	9,939
NULL	20
SIANTAN HILIR	10,593
SIANTAN HULU	15,419
SIANTAN TENGAH	11,553
Grand Total	172,244

DTKS :

**DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL BUKAN MERUPAKAN DATA KEMISKINAN
DTKS HANYA MEMUAT DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)**



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Jalan Aliyayang No. 7C – Telepon / Fax : 0561 - 730416
PONTIANAK 78116

Visi Kota Pontianak: "Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Pelayanan Publik"

SURAT KETERANGAN

No : 510 / 47 / DKUMP / 2019

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak melalui Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan Kota Pontianak dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Nama : ABDUL MAJID
NIM : 11522037
Program Study : Hukum Ekonomi Syariah
Lembaga Pendidikan : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS HUKUM

Judul Penelitian Skripsi : “ Pola Kebijakan Penetapan Harga Sembako dalam Program Pasar Murah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pontianak”

Telah melakukan wawancara dan pengambilan data kuisioner referensi untuk keperluan penyusunan Skripsi tersebut diatas.

Sebagai Institusi tempat wawancara dan pengambilan data kuisioner , yang bersangkutan akan memberikan 1 (satu) eksemplar Skripsi tersebut kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

An. Kepala Bidang Perdagangan
Seksi Pembinaan dan Pengawasan
Usaha Perdagangan



D. EFY MASFIATY, SP

Penata

NIP. 19770925 200604 2 007



DINAS KOOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Jalan Aliyayang No. 70 - Telepon / Fax : 0561 - 730416

PONTIANAK 78116

Visi Kota Pontianak: Pontianak Kota Khatulistiwa Berkeadilan, Lingkungan Terdepan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Pelayanan Publik.

Pontianak, 1 Februari 2018


Nomor : 510 / 115 / DKUMP / 2017
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 berkas.
Perihal : **Pemberitahuan Pencantuman label
/informasi Katagori Medium,
Premium dan HET pada Beras**

Kepada Yth.
Pelaku Usaha /Distributor Beras
Wilayah Kota Pontianak

di -
Pontianak

1. Dasar :
 - a. Undang - Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
 - d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Barang dan atau Jasa.
 - e. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.
 - f. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Struktur, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.
2. Sehubungan dasar tersebut diatas, disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras baik secara eceran maupun kemasan wajib mengikuti ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada konsumen , yaitu Beras Premium Rp. 13.300/Kg dan Beras Medium Rp. 9.950/Kg.
 - b. Pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras baik secara eceran atau dengan menggunakan kemasan wajib mencantumkan / memberikan informasi jenis beras yaitu jenis premium dan medium pada saat penjualan .

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian.



Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan
Perdagangan Kota Pontianak,

I. HARYADI . S. TRIWIBOWO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630227 199003 1 006

embusan Yth:

Menteri Perdagangan RI

Cc. Direktur Pengawasan Beras



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Jalan Aliyayang No. 7C – Telepon / Fax : 0561 - 730416

PONTIANAK 78116

Visi Kota Pontianak: "Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Pelayanan Pub

Pontianak, | Februari 2018

Nomor : 510 / 96 / DKUMP / 2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Pemberitahuan Penetapan
HET untuk Gula Pasir,
Daging Beku/Frozen Meat/ Paha
Depan dan Minyak Goreng

Kepada Yth.
Pelaku Usaha /Distributor Gula
Pasir , Daging Beku /Frozen Meat/Paha
Depan dan Minyak Goreng
Wilayah Kota Pontianak

di –
Pontianak

Menindaklanjuti surat Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Kementrian
Perdagangan RI Nomor 03/ PDN/SD/II/2018 Tanggal 2 Januari 2019 Perihal Penetapan HE
untuk Gula Pasir, Daging Beku/Frozen Meat/ Paha Depan dan Minyak Goreng, bersama ir
disampaikan bahwa Kebijakan dalam penetapan Harga Eceran tertinggi untuk komodii
Gula Pasir, Daging Beku Frozen Meat/ Paha Depan dan Minyak Goreng diberlakukan
hingga 30 Juni 2019, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Komoditi	Harga Eceran Tertinggi (HET)
1.	Gula Pasir	Rp. 12.500/Kg
2.	Daging Beku / Frozen Meat/ Paha Depan	Rp. 80.000/Kg
3.	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	Rp. 11.000/Kg

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas
kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan
Perdagangan Kota Pontianak,

DINAS
KOPERASI USAHA MIKRO
DAN PERDAGANGAN
Ir. HARYADI . S. TRIWIBOWO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630227 199003 1 006

Tembusan Yth:

1. Menteri Perdagangan RI
Ca. Direktur Pengawasan Beras dan ...

